

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Optimalisasi Peran Mitra Bangga Kencana Percepatan Penurunan Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/363264/bkkbn-optimalisasi-peran-mitra-bangga-kencana-percepatan-penurunan-stunting>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan 2023 dalam rangka optimalisasi peran mitra pada pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting. Selasa.

Berdasarkan keterangan tertulis Humas BKKBN Kalsel, Rakornis Kemitraan 2023 dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, yang diagendakan berlangsung dua hari 7- 8 Maret 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya di Jakarta.

Pada sambutannya Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa pengentasan stunting merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi sejak menjabat pada 2014. “Stunting ini merupakan bagian dari visi Presiden Joko Widodo, jadi visi presiden dalam kaitan pembangunan kemanusiaan dan kebudayaan,” kata Muhadjir.

Di samping itu Muhadjir juga menyampaikan bahwa masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan semata, sehingga penanganan stunting diserahkan kepada Kemenko PMK dan BKKBN. “Jadi stunting bukan urusan kesehatan tetapi urusan pembangunan keluarga. Karena urusan pembangunan keluarga, maka UU-nya bukan UU

Kesehatan tapi UU Nomor 52 tahun 2009 yaitu tentang Perkembangan Kependidikan dan Pengembangan Keluarga.” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K), pada sambutannya menyampaikan bahwa Rakornis BKKBN merupakan tindak lanjut dari arahan presiden yang mengamanatkan agar percepatan penurunan stunting dapat melibatkan berbagai pihak “Pesan dari presiden kita harus melibatkan mitra-mitra yang ada termasuk TNI, Polri, juga organisasi-organisasi swasta, NGO, serta perguruan tinggi dan masyarakat” tutur dr.Hasto.

Ia memaparkan, berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2023, pada tahun 2022 faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan stunting yaitu pemberian Air Susu Ibu (ASI) sebanyak 96,4%, sumber protein hewani 69,9%, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 60,1%, konseling gizi sebanyak 32%, sumber susu dan olahan 30,1%, dan ASI Eksklusif 16,7%.

Fokus intervensi yang dilakukan BKKBN untuk menurunkan stunting adalah dari pra-nikah, ibu hamil dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh karena itu Hasto sangat berterima kasih kepada para mitra yang ikut berpartisipasi dalam penurunan stunting ini.

“Kami berterimakasih atas gotong royong yang luar biasa kepada para mitra semuanya. Kemudian ada dapur sehat mengatasi stunting juga didukung oleh para mitra yang hadir di sini kami ucapkan terima kasih untuk memberikan contoh seperti apa makanan sehat, begitu juga tim pendamping keluarga. Kami berterima kasih kepada bidan yang juga ikut tekun menjadi tim pendamping keluarga. Saya sering merayu bidan itu begini bidan bukan segala galanya, tapi tanpa bidan BKKBN tidak ada apa-apanya,” kata Hasto.

Pada acara rakornis ini, Kepala BKKBN Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K), menyerahkan sejumlah penghargaan kepada mitra BKKBN, di antaranya penghargaan yang diterima oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Vincentius Endy H.P.,M.Han yang menerima apresiasi Mitra TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu 2022. Kegiatan Rakornis kemitraan 2023 ini diikuti oleh unsur pemerintah, DPR, TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.

Di samping itu juga dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) dari 514 kabupaten/kota, Ikatan Bidan Indonesia, serta Tim Penggerak PKK. Sedangkan dari Kalimantan Selatan, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ir.H.Ramlan, MA, Komandan Korem 101 Antasari yang diwakili oleh Kepala Seksi Teritorial, Kolonel Kav Dicky Armunantho Mulkan, Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Vincentius Endy H.P.,M.Han, serta Ketua Ikatan

Bidan Indonesia (IBI) Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua I, Dr.Hj.Mariani,S.KM,MM.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/363264/bkkbn-optimalisasi-peran-mitra-bangga-kencana-percepatan-penurunan-stunting>, 7 Maret 2023.
2. https://www.rri.co.id/banjarmasin/nasional/181859/bkkbn-gelar-rakornis-kemitraan-2023-percepat-penurunan-stunting?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, 7 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)